



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.4/Kep-2/DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandung Barat telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat kepada Penjabat Bupati Bandung Barat melalui Surat Nomor : 100.3.2./3403-Psd Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tertanggal 15 September 2023 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang bersifat tidak tetap berupa Panitia Khusus yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diumumkan dalam rapat paripurna;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 188.4/Kep.19-DPRD/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tanggal 30 November 2023;

2. Laporan Hasil Pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 6A/IX/BAPEMPERDA/2022, tanggal 26 September 2022;

3. Surat Selesai Harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat Nomor : W-11-PP.04.02 – 7782, tanggal 04 Juli 2023;
4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 100.3.2./3403-Psd Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 15 September 2023;
5. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 4 Maret 2024;
6. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 4 Maret 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Pemilihan unsur pimpinan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil rapat internal anggota Panitia Khusus II.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dapat mengalami perubahan berdasarkan usulan Fraksi.
- KELIMA : Panitia Khusus II mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembahasan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan instansi terkait lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

b. Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Badan Musyawarah berupa :

1. Laporan singkat pelaksanaan rapat dan pembahasannya.
2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi pada akhir pembahasan.
3. Proses pengambilan keputusan.

c. Melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna.

- KEENAM : Tugas Panitia Khusus II berakhir setelah laporan hasil kerjanya diterima dalam forum Rapat Paripurna.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEDELAPAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Maret 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

RISMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.4/Kep-2/DPRD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II

Koordinator : Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.
H. AYI SUDRAJAT, S.IP.

Anggota : 1. BAGJA SETIAWAN, S.Sy., M.M.
2. GUMILAR, S.IP.
3. ADE NANDANG SAPUTRA
4. IWAN RIDWAN SETIAWAN
5. H. RAHMAT MULYANA, S.E., M.M.
6. AMUNG MA'MUR, S.Ag., M.H.
7. SUNDAYA, S.P., M.M.
8. CECEP SUDRAJAT, S.H.
9. H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.
10. ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.
11. ASEP BAYU ROHENDI
12. DONA AHMAD MUHARAM
13. PITHER TJUANDYS, S.IP., M.M.
14. ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.
15. H. DIDIN RACHMAT, SKM., M.MKes.
16. METTI MELANI

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

RISMANTO